



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/1216 TAHUN 2024

TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dilakukan perubahan berupa:
- a. penambahan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang; dan/atau
 - b. penghapusan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang.
- KETIGA** : Penambahan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, diajukan oleh unit pengusul melalui permohonan izin/persetujuan dari Pejabat Eselon II unit pengusul kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Penghapusan usulan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, dapat dilakukan oleh:
- a. unit pengusul, dengan mengajukan permohonan penghapusan dari Pejabat Eselon II unit pengusul kepada Wali Kota Kota Semarang; atau
 - b. Wali Kota Semarang, dalam rangka pembinaan perencanaan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang dalam hal penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang tersebut tidak mengalami perkembangan sesuai dengan target waktu penyelesaian.
- KELIMA** : Dalam keadaan tertentu, Unit Pengusul dapat mengusulkan rancangan Peraturan Wali Kota di luar Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang dengan alasan:
- a. Peraturan atas tindak lanjut terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

- b. Tindak lanjut pelaksanaan putusan dari lembaga peradilan;
- c. Tindak lanjut temuan/rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus segera diselesaikan sesuai tenggat waktu rekomendasi;
- d. Amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terbit setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- e. Tindak lanjut arahan Wali Kota Semarang; atau
- f. Tindak lanjut penanganan kejadian luar biasa atau bencana yang harus segera diselesaikan.

- KEENAM : Unit Pengusul penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, wajib menyampaikan waktu penyusunan Peraturan Wali Kota kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang paling lambat akhir semester I tahun 2025.
- KETUJUH : Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan unit pengusul belum menyampaikan waktu pengajuan usulan Peraturan Wali Kota Semarang, maka akan dilakukan evaluasi terhadap usulan Peraturan Wali Kota Semarang tersebut.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Unit Pengusul yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 100.3/1216 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERENCANAAN PENYUSUNAN
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 TAHUN 2025

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
 TAHUN 2025

NO	NAMA UNIT PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.	1. Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
		2. Pelayanan, Pembayaran, Pelaporan dan Pengawasan Pajak secara Elektronik.
		3. Peninjauan Tarif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		4. Nilai Jual Kena Pajak dan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan.
		5. Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
		6. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.	1. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
		2. Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
		3. Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
		4. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
		5. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
		6. Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026.
		7. Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
		8. Perubahan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

		9. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. 2. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Semarang. 3. Masterplan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang. 4. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kota Semarang. 5. Kebijakan dan Strategi Air Minum Kota Semarang. 6. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kota Semarang. 7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang 2025-2029. 8. Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 2026. 10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 12. Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Semarang Lama.
4.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan. 2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI. 3. Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. 4. Disiplin Aparatur Sipil Negara.
5.	Badan Riset dan Inovasi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang. 2. Kedaulatan Pangan.
6.	Inspektorat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 2. Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 3. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
7.	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Reklame. 2. Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang.

		3. Informasi Perencanaan Peantaaan Ruang Berbasis Aplikasi.
8.	Dinas Kesehatan Kota Semarang.	1. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 2. Indeks Potensi Dampak masalah Kesehatan Melalui Cakrawala Buana Kota Semarang. 3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. 4. Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Remunerasi UPTD Laboratorium Kesehatan. 5. Kebijakan Akuntansi UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang. 6. Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas. 7. Tarif Pelayanan di BLUD Puskesmas. 8. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi BLUD Puskesmas. 9. Pedoman Pengelolaan Pegawai Non ASN di BLUD UPTD Pada dinas Kesehatan. 10. Pedoman pengelolaan Pengadaan Barang di BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan. 11. Pedoman Kerjasama di BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan. 12. Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Mijen. 13. Standar Minimal Pelayanan UPTD RS Mijen.
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.	1. Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. 2. Peghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. 3. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 4. Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Rumah Susun. 5. Pertelaan.
10.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penyelamatan
11.	Dinas Pendidikan Kota Semarang.	1. Layanan Pendidikan Inklusi. 2. Muatan Lokal Sertifikasi Pelajar SD dan SMP. 3. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2025-2026.

		4. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
		5. Pembelajaran Muatan Lokal.
		6. Implementasi Transisi PAUD SD dalam Kesiapan Awal Bersekolah.
		7. Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan.
12.	Dinas Perhubungan Kota Semarang.	1. Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perda Penyelenggaraan Perhubungan.
		2. Trayek Angkutan Umum
		3. Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.
		4. Tata Cara Pemungutan dan Setoran Secara Bruto Retribusi Parkir.
		5. Tinjauan Tarif Jasa Layanan Trans Semarang.
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.	1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang.
		2. Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
		3. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah Kota Semarang
		4. Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
		5. Penyelenggaraan Pusat Data Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
		6. Tata Kelola Infrastruktur Telekomunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
14.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.	Perlindungan Sosial Pekerja Rentan.
15.	Dinas Pertanian Kota Semarang.	1. Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kota Semarang.
		2. Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Semarang.
16.	Dinas Sosial Kota Semarang.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok.
17.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Kota Semarang.
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

	Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	2. Penyelenggaraan Non Perizinan.
19.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
20.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Semarang.
21.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
22.	Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.	1. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
		2. Investasi Badan Layanan Umum Daerah.
		3. Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
		4. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
		5. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.
		6. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.
		7. Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA.
		8. Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah.
		9. Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
		10. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
		11. Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah.
		12. Pedoman Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
23.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang.	Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Roudhatul Athfal, Tenaga Pendidik Non Formal, Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal, Petugas perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah.
24.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang.	1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

		<p>2. Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026</p> <p>3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025</p> <p>4. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026</p>
25.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang.	<p>1. Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.</p> <p>2. Peraturan Tenaga Kerja PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).</p> <p>3. Peraturan Pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.</p>
26.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang.	<p>1. Standar Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.</p> <p>2. Pedoman Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>3. Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi.</p> <p>4. Penetapan dan Penegasan Peta Batas Kelurahan di Kota Semarang.</p>
27.	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang.	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat.
28.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang.	<p>1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.</p> <p>2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Semarang.</p> <p>3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Semarang.</p> <p>4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang.</p> <p>5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.</p> <p>6. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Semarang.</p> <p>7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.</p>

	8. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
	9. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang.
	10. <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029.
	11. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
	12. Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
	13. Nomenklatur Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
	14. Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001